



**PUTUSAN**

**Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :---

**1. SYARIBANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Desa Rayeuk Kuta Dusun Utara Kec.

Tanah Luas Kab. Aceh utara ; -----

Dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya yaitu : -----

1. SAIFUDDIN AW.SH.SE.MH ;-----

2. AHMAD YUNI NASUTION,SH ; -----

3. MURSALIN NASUTION,SH ; -----

4. TRI ERA WAHYUDI,SH ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

beralamat di jalan Gagak Hitam (Ring Road) No.8 Lantai II Kec.

Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 09 September 2011 ( terlampir ) ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

**2. Drs.Tgk. AMRI AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rayeuk Kuta

Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara. ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT II INTERVENSI** ;

*Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA*



**MELAWAN**

**1. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JULOK  
KABUPATEN ACEH TIMUR ;**

Berkedudukan di Jalan Medan – Banda Aceh Kuta Binjei Aceh  
Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**2. Hj. NURHAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Rayeuk Kuta Kec.  
Tanah Luas Kab. Aceh Utara ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;**

Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh tersebut :-----

1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda  
Aceh Nomor : 14/Pen.MH/2011/PTUN-BNA, tanggal 13 September 2011  
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;  
-----

2.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/Pen.PP/2011/  
PTUN-BNA, tanggal 13 September 2011 tentang Hari Pemeriksaan  
Persiapan ; -----

3.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/Pen.HS/2011/  
PTUN-BNA, tanggal 12 Oktober 2011 tentang Hari Sidang  
Pertama ;-----  
--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca surat gugatan Penggugat Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA,  
tanggal 24 Agustus 2011 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 12  
Oktober  
2011 ;-----

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA tertanggal 27  
Oktober 2011 ;-----

6. Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut ;-----

7. Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan saksi-saksi  
dibawah sumpah di  
persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24  
Agustus 2011 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Banda Aceh dengan Register perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-  
BNA tanggal 25 Agustus 2011, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal  
12 Oktober 2011, yang berisi sebagai berikut ; -

### OBJEK GUGATAN

**Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989** yang  
diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok Kabupaten Aceh  
Timur **atas nama suami Drs.AMRI Bin AHMAD dan istri NURIHAYATI Binti**  
**BUDIMAN** ;-----

Adapun yang menjadi alasan/dalil gugatan adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Drs.AMRI Bin AHMAD yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.123/10/I /1984 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar ;-----
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan suami Penggugat tersebut sudah berlangsung hampir 27 tahun tanpa ada perselisihan dan berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;-----
3. Bahwa belakangan ini sekitar awal Agustus 2011 Penggugat agak merasa curiga dan bertanya – tanya apa yang terjadi dengan suami penggugat,kenapa sering pergi dan berurusan ke Mahkamah Syar'iyah yang ada di Lhoksukon;
4. Bahwa Penggugat memberanikan diri bertanya kepada suami ada urusan apa sering – sering ke Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan akhirnya suami berterus terang kepada Penggugat bahwa dia pernah menikah dengan seorang perempuan disuatu tempat pada tahun 1989 yang lalu dihadapan Tgk M Nur,Qadhi liar Gampong Medang Ara,Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur dengan disaksikan Tgk. NURDIN dan Isterinya;-----
5. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Tergugat sekitar awal bulan Agustus 2011 yang lalu dikarenakan Penggugat mengetahui suami penggugat dan NURIHAYATI

Halaman 4 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada persoalan hukum di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Oleh karena itu gugatan penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang – undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

6. Bahwa perkawinan suami penggugat dengan perempuan yang bernama NURIHAYATI Binti BUDIMAN itu menurut pengakuan suami penggugat sudah berakhir / bercerai dengan dijatuhkannya thalak oleh suami penggugat kepada saudari NURIHAYATI pada tanggal 16 Juni 2008 dan NURIHAYATI Binti BUDIMAN telah menikah lagi dengan laki – laki lain secara dibawah tangan ;---
7. Bahwa selanjutnya menurut pengakuan suami penggugat perempuan yang sempat dinikahi secara liar dihadapan qadhi Tgk. M. Nur telah menggunakan data dan dokumen palsu untuk mengajukan gugat cerai secara resmi ke Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di Lhoksukon dengan melampirkan Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 yang diterbitkan oleh tergugat ;-----
8. Bahwa sepengetahuan penggugat apabila suami hendak berpoligami terlebih dahulu harus mendapat izin atau penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat baru pernikahan kedua itu dapat dilakukan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang PERKAWINAN yaitu **apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri**

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan** jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yang menyatakan **bahwa suami yang hendak beriteri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;**-----

9. Bahwa Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah sebelum memberi izin tersebut harus terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya izin dari isteri pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 yaitu **ada tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.** Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b KHI yang menyatakan selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat – syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UU No.1 tahun 1974 yaitu **adanya persetujuan istri.**Oleh karena itu Pasal 42 PP No.9 tahun 1974 menyatakan “ **dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal – hal pada Pasal 40 dan Pasal 41 Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan** “;
- 

10. Bahwa sekaitan dengan ketentuan Pasal.42 tersebut penggugat selaku isteri pertama tidak pernah memberikan izin/persetujuan untuk beristeri dua baik secara lisan maupun tulisan kepada Drs.Amri Bin Ahmad, kemudian penggugat juga tidak pernah dipanggil Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk didengar selaku istri pertama dari Drs.Amri Bin Ahmad.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf b PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-

11. Bahwa sekaitan dengan uraian diatas, Pasal 44 PP No.9 tahun 1975 menyatakan “ **Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43** “ Berarti perbuatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok yang menerbitkan Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 dimana pernikahannya dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 PP No.9 tahun 1975 tersebut. Sedangkan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan **Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum**, oleh karena perkawinan suami penggugat dengan Nurihayati Binti Budiman dilaksanakan tanpa izin dari Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

12. Bahwa akan tetapi sangat aneh dan bisa terjadi menurut pengakuan suami penggugat bahwa pelaksanaan perkawinan kedua yang dilakukannya bukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ( P3N ) kenapa bisa terbit Kutipan Akta Nikah antara suami Penggugat dengan NURIHAYATI Binti BUDIMAN tersebut. Pada hal

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 11 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 bahwa “ **dengan penanda tangan akta perkawinan maka perkawinan tersebut tercatat secara resmi** “ Oleh karena Tgk. M. Nur bukan Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk dan juga bukan WALI HAKIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf **b** Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 tahun 1987 tentang Wali Hakim,maka menurut pengakuan suami penggugat tidak ada menandatangani Akta Perkawinan. Dengan tidak adanya menanda tangani Akta Perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak terdaftar secara resmi berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang PERKAWINAN ;-----

--

- 13.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) PP. No.9 tahun 1975 selain suami isteri,saksi – saksi dan wali serta Pegawai Pencatat Nikah yang hadir turut menandatangani Akta Perkawinan tersebut.Sedangkan menurut keterangan suami penggugat baik suami, isteri,saksi – saksi maupun wali tidak ada menanda tangani Akta Perkawinan demikian juga halnya Pegawai Pencatat Nikah maupun Pegawai Pembantu Pencatat Nikah ( P3N ) tidak ada yang hadir pada acara tersebut. Oleh karena itu penerbitan / pemberian Kutipan Akta Nikah tersebut kepada NURIHAYATI Binti BUDIMAN tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena diberikan kepada orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

Halaman 8 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 13 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 yaitu **kepada suami istri masing – masing diberikan kutipan akta perkawinan**. Dari uraian diatas patut disimpulkan kalau perkawinan tersebut tidak tercatat dan dengan demikian tidak berhak mendapat Kutipan Akta Nikah sehingga penerbitan Kutipan Akta Nikah tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

14. Bahwa akibat terbitnya Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 yang diterbitkan oleh tergugat atas pernikahan liar yang dilakukan oleh suami Penggugat dengan NURIHAYATI Binti BUDIMAN. Penggugat merasa sangat dirugikan karena tanpa sepengetahuan penggugat telah ada pernikahan kedua yang dilakukan oleh suami penggugat yang tercatat dan terdaftar secara administrasi pemerintahan yang nanti akan menimbulkan persoalan hukum baru dikemudian hari. Disamping itu hak – hak penggugat juga telah diabaikan sehingga bertentangan dengan kaidah-kaidah normatif secara yuridis ;

15. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 jelas terlihat banyak kejanggalan – kejanggalan yang terjadi mengenai data pihak laki – laki dan pihak perempuan dimana pihak laki – laki pada formulir isian status suami penggugat pada waktu itu masih JEJAKA dan bertempat tinggal di Gampong Baro Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan kenyataannya pada saat itu status suami penggugat sudah KAWIN dan telah mempunyai isteri

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penggugat dan bertempat tinggal di Gampong Rayeuk Kuta Dusun

Utara Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh

Utara ;-----

16. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah itu juga dicantumkan yang menjadi Wali

Nikah pada saat itu adalah orang tua dari NURIHAYATI yang bernama

BUDIMAN Seandainya benar terjadi pada saat itu pernikahan tidak

seharusnya orangtua NURIHAYATI menjadi wali nikahnya karena

berdasarkan Surat Keterangan Geuchik Gampong Lhok Kruet Kecamatan

Sampoi Niet Kabupaten Aceh Jaya menerangkan bahwa orangtua

NURIHAYATI bapak BUDIMAN telah meninggal dunia pada tahun 1982 jadi

mana mungkin orang yang sudah meninggal menjadi wali dalam

pernikahan

tersebut ;-----

--

17. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh tergugat tersebut

patut diduga ada unsur rekayasa dari pihak – pihak tertentu seolah – olah

pernikahan itu benar terjadi antara suami penggugat dengan saudari

NURIHAYATI Binti Budiman dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ( P3N ) Kecamatan Julok

Kabupaten Aceh Timur. Dugaan penggugat tersebut telah diakui dan

dibenarkan oleh tergugat sebagaimana dikemukakan dalam suratnya

kepada Kepala Kantor Hukum Saifuddin AW & Rekan Perihal Jawaban

atas permohonan pembatalan kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989

No.Kk.01.04.02/PW.01/213/2011 tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H / 18 Mei

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 M dimana pada point 4 dinyatakan “ patut diduga adanya kekeliruan data dan rekayasa formulir persyaratan Nikah sehingga terbitnya Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu.Untuk membuktikan hal ini bagi kami sangat sulit sebab yang menghadiri dan mengawasi akad nikah sebagaimana termuat dalam Akta Nikah adalah Tgk. Nurdin selaku P3N yang diangkat oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur sementara beliau telah meninggal dunia.Begitu pula dengan saksi – saksi dan Kepala Desa yang mengeluarkan keterangan semua telah meninggal dunia “;-----

18.Bahwa jika pengakuan tergugat tersebut dihubungkan dengan SURAT KETERANGAN No.78/2013/2011 tertanggal 18 April 2011 yang diterbitkan oleh Geuchik Gampong Baro Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yang menerangkan bahwa Drs.Amri,Nurihayati dan Budiman sesuai dengan data kependudukan yang ada bukan penduduk Gampong Baro Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, maka apa yang dikemukakan tergugat dalam suratnya tersebut adalah benar adanya ;  
-----

19.Bahwa data – data dan fakta yang telah penggugat uraikan di atas jelas dan benar bahwa terbitnya Kutipan Akta Nikah atas pernikahan antara suami penggugat Drs AMRI Bin AHMAD dengan NURIHAYATI Binti BUDIMAN yang dikeluarkan oleh tergugat Nomor : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karena terbitnya Kutipan Akta Nikah itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang – undangan yang berlaku sebagaimana telah dikemukakan diatas.Oleh karena itu tindakan dan perbuatan tergugat yang telah memutuskan penerbitan Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 yang menjadi objek sengketa telah dapat dikwalifisir sesuai apa yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu **“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan”** ,

-----

20.Bahwa penerbitan Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tersebut selain bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a juga bertentangan dengan asas – asas umum pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu dengan Asas Kecermatan ( zorgvuldigheid ). Prof.Amrah Muslimin SH dalam bukunya Beberapa Azas – Azas Dan Pengertian Pokok tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi Negara pada halaman 141 menyatakan bahwa asas kedua dari asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah Asas Kecermatan ( zorgvuldigheid ) yaitu agar dalam tiap – tiap penetapan telah dipertimbangkan semaksimal – masaknya dan secara seksama kepentingan – kepentingan yang bersangkutan agar tidak terjadi kekeliruan – kekeliruan Paham yang menjadi dasar dan landasan penetapan yang dapat menggoyahkan kekuatan hukum itu sendiri. Jika uraian tentang asas kecermatan ini dihubungkan dengan penerbitan Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989,maka penerbitan Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 telah

Halaman 12 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan asas kecermatan karena tergugat tidak memperhatikan izin untuk berpoligami dan data – data dari mempelai pria sehingga telah mengabaikan dan menginjak – menginjak hak penggugat sebagai isteri pertama ;-----

--

21. Bahwa seandainya tergugat mencermati dan meneliti sebelum menerbitkan

Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tersebut maka apa yang Tergugat kemukakan dalam Suratnya tanggal No.Kk.01.04.02/PW.01/213/2011 tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H / 18 Mei 2011 M dimana pada point 4 dinyatakan “patut diduga adanya kekeliruan data dan rekayasa formulir persyaratan Nikah sehingga terbitnya Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu. Untuk membuktikan hal ini bagi kami sangat sulit sebab yang menghadiri dan mengawasi akad nikah sebagaimana termuat dalam Akta Nikah adalah Tgk. Nurdin selaku P3N yang diangkat oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur sementara beliau telah meninggal dunia. Begitu pula dengan saksi – saksi dan Kepala Desa yang mengeluarkan keterangan semua telah meninggal dunia” tidak akan terjadi sehingga hak penggugat terayomi dan terlindungi ;-----

22. Bahwa selain bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik juga bertentangan dengan asas – Asas Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yaitu dengan Asas Kepastian Hukum. Menurut

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Jika uraian – uraian diatas dihubungkan dengan penerbitan Kutipan Akta Nikah tersebut maka jelaslah bahwa penerbitan Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengutamakan landasan peraturan perundang – undang sehingga lebih mengedepankan kekuasaan, tak ubahnya seperti kata SICERO bahwa segenggam kekuasaan lebih berharga dari sekeranjang hukum, maka patut diduga penerbitan Kutipan Akta Nikah tersebut bernuansa kolusi;-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah penggugat kemukakan diatas cukup alasan Kutipan Akta Nikah yang menjadi objek gugatan sengketa karena pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ( P3N ) tidak pernah terjadi dan selanjutnya Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memanggil para pihak dan menetapkan suatu hari persidangan dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur atas nama suami Drs.AMRI Bin AHMAD dan Isteri NURIHAYATI Binti BUDIMAN.-----

Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur atas nama suami Drs.AMRI Bin AHMAD dan Isteri NURIHAYATI Binti BUDIMAN.-----

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Oktober 2011 yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa tergugat dengan ini membantah dan menyangkal dalil-dalit gugatan penggugat kecuali terhadaop hai-hal yang diakui dengan jelas dan tegas di bawah

ini.-----  
-----

2. Baliwa benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok (selaku Tergugat) telah menerbitkan Kutipan Akta Nikah No: 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 atas nama suami Drs. AMRI bin AHMAD dan Isteri NURU1AYATI Binti BUDIMAN. -----

3. Bahwa terhadap penerbitan Kutipan Akta Nikah No: l63/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 tersebut, sdr. Drs. AMRI bin AHMAD selaku suami Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudah pernah mengajukan permohonan pencabutan Kutipan Akta Nikah No: 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 tersebut kepada Tergugat pada tanggal 20 April 2011 dan tanggal 18 Juli 2011 dengan

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sdr. Drs. AMRI bin AHMAD menikah dengan sdr. NURIHAYATI Binti  
BUDIMAN bukan di depan PPN atau P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Julok, melainkan di hadapan Qadhi liar, Tgk. M. Nur di Gampong Meiidang Ara  
Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

-----

4. Bahwa untuk menyikapi maksud surat permohonan pencabutan tersebut, Tergugat telah mengundang sdr. Drs. AMRI bin AHMAD dan sdr. NURIHAYATI Binti BUDIMAN pada tanggal 14 Mei 2011 ke Kantor Tergugat. Pada pertemuan tersebut sdr. Drs. AMRI bin AHMAD menyatakan tidak pernah menikah di hadapan PPN atau P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadapkannya yaitu Tgk. Nurdiii dan isterinya Hasanaii. Keduanya ikut membantu dan menyaksikan akad nikah antara Drs. AMRI bin AHMAD dan NURIHAYATI Binti BUDIMAN di hadapan Tgk. M. Nur (Qadhi liar di Gampong Meudang Ara Kec. Nurussalam). Pernikahan dilaksanakan tanpa ada wali dan tidak tercatat sebagai penduduk Gampong Baro Kecamatan Julok sebagaimana Surat Keterangan Geusyk Gampong Baro N; 78/2013/2011 tanggal 18 April 2011. Sementara Keterangan NURIHAYATI Binti BUDIMAN menyatakan bahwa benar ia menikah di hadapan P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok (Tgk. Nurdin) dan yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandungiiya Budiman, tanpa di hadirkan saksi.-----

5. Bahwa terhadap kebenaran dan keabsahan penerbitan Kutipan Akta Nikah No: I63/25/X/1989 sangat sulit Tergugat buktikan, sebab data dan saksi-saksi sudah tidak ada. Tergugat menduga sebagaimana tersebut dalam surat

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balasan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H / 18 Mei 2011 M, ketika membalas surat Kuasa Hukum Drs. Amri bin Ahmad, di mana pada poin 4 tergugat menyatakan "patut diduga adanya kekeliruan data dan rekayasa formulir persyaratan nikah sehingga terbitnya Kuitipan Akta Nikah No; 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 yang diHakukan oleh pihak-pihak tertentu. Namun untuk membukikan hal ini bagi kami sangat sulit, sebab yang menghadiri dan mengawasi akad nikah sebagaimana termuat dalam Akta Nikah adalah Tgk. Nurdin selaku P3N yang diangkat oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten Aceh Timur sekarang ini telah meninggal dunia, begitu pula dengan saksi-saksi dan Geusiyik Gampong yang mengeluarkan surat-surat keterangan persyaratan nikah telah meninggal dunia. ----

6. Bahwa saat ini satu-satunya data yang Tergugat miliki hanya AKTA NIKAH atau Model N yang memuat data perkawinan antara sdr. Drs, AMRI bin AHMAD dan sdri, NURIHAYATI Binti BUDIMAN hanya tertulis dto, karena nikah dilakukan di luar kantor. Oleh karena Akta Nikah tidak ditandatangani oleh para pihak, hanya dto maka tidak dapat membuktikan kebenaran sanggahan Drs. Amri bin Ahmd maupun kebenaran pengakuan Nurihayati binti Budiman. Sedangkan formulir-formulir pelengkap yang lain yang ditandatangani oleh para pihak, Wali dan Geusiyik Gampong Baro sudah tidak ada lagi. Mestnya formulir itu tidak boleh hilang, bahkan bukti pengambilan Kuitipan Akta Nikah juga sudah hilang, Sehingga tidak ada data yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mengklarifikasi kebenaran dan keabsahan Kutipan tersebutL -----

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar ketika suami penggugat, Drs. AMRI Bin AHMAD menikah dengan NURIHAYATI Binti BUDIMAN tidak ada izin dari Penggugat selaku isteri pertama maupun izin dari Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah sebagaimana disyaratkan UU Perkawinan, sebab identitas Drs- AMRI Bin AHMAD dinyatakan Jejak. Jika data yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut dibandingkan dengan data yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Drs. AMRI Bin AHMAD dalam surat permohonannya ditemui beberapa kejanggalan, antara lain ;

a. Bahwa Drs. AMRI Bin AHMAD dinyatakan Jejak ternyata telah beristeri, yaitu

Penggugat ;-----

-----

b, Bahwa Drs. AMRI Bin AHMAD dan NURIHAYATI Binti BUDIMAN dinyatakan bertempat tinggal di Gampong Baro kecamatan Julok, ternyata sesuai dengan Surat Keterangan Geusyk Gampong Baro No: 78/20123/2011 tanggal 18 April 2011 tidak pernah bertempat tinggal di Gampong Baro dan telah Tergugat tanyakan pada Geusyk tersebut bahwa dia tidak pernah tahu tentang pernikahan antara Drs. AMRI Bin AHMAD dan NURHAYATI Binti BUDIMAN, sementara pada tahun 1989 ia sudah terlibat sebagai salah seorang Perangkat Desa.

-----

c. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya Budiman telah meninggal dunia pada tahun 1982, sesuai dengan surat keterangan Geusyk Gampong Lhok Kruet Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya No: 46/LK/SP/AJ/2011 tanggal 19 April 2011.

8. Bahwa ketika Kutipan Akta Nikah No: 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 tersebut diterbitkan Tergugat secara inperson belum menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, sedangkan data yang berkaitan dengan perkawinan tersebut tidak ada lagi sama sekali, kecuali Akta Nikah. Sedangkan Tgk. Nurdin Selaku P3N yang menghadiri dan mengawasi akad nikah telah meninggal dunia. Sehingga sangat sulit bagi Tergugat untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan terbitnya Kutipan Akta Nikah No: 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989. Oleh karena itu pada poin 5 surat balasan Tergugat kepada Kuasa Hukum Drs. AMRI Bin AHMAD dinyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membatalkannya karena bertentangan dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku, untuk itu tergugat sarankan melalui proses persidangan Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Oktober Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA yang mengabulkan permohonan Drs. Tgk. H. Amri Ahmad untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan mendudukannya sebagai Penggugat II Intervensi, dan terhadap gugatan Penggugat pihak Penggugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal 10 November 2011, yang isinya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa penggugat benar isteri yang sah dari Penggugat II Intervensi yang dinikahi pada tanggal 26 Januari 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.123/10/I /1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 19 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Ingin

Jaya.-----

2. Bahwa memang benar pada awal bulan Agustus 2011 penggugat ada bertanya kepada Penggugat II Intervensi, Kenapa Tengku sering kali ke Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, ada urusan apa ?. Ketika itu Penggugat II Intervensi menjawab sedang digugat cerai oleh Nurihayati (Tergugat II Intervensi). Kemudian penggugat bertanya lagi, kenapa bisa dia menggugat di Mahkamah Syar'iah, dulu Tengku bilang pernikahannya nikah siri ( dibawah tangan ) ?. Kemudian Penggugat II Intervensi menjelaskan bahwa dia punya buku nikah tidak tahu darimana dapatnya seraya menunjukkan foto kopi Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989. Oleh sebab itu penggugat menuduh penggugat II intervensi telah membohonginya sembari marah – marah meskipun penggugat II intervensi menyatakan buku nikah tersebut adalah palsu. Akan tetapi apapun yang penggugat II intervnsi katakan sekaitan dengan permasalahan buku nikah tersebut sudah tidak dipercaya lagi. Bahkan penggugat mengatakan mau mengadukan permasalahan ini ke Polisi biar masuk penjara kalian berdua (Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi ). Penggugat II Intervensi hanya menyatakan kalau itu maunya Mak Tunis (panggilan penggugat II intervensi untuk penggugat ) saya pasrah, terserah Mak Tunis saja, mudah – mudahan saya bisa membuktikan kepalsuan buku nikah tersebut sehingga tidak sampai masuk penjara.-----
3. Bahwa benar Penggugat II intervensi telah menikah secara siri dengan Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Juli 1989 dihadapan/dirumah Tengku

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur, seorang ulama di Gampong Medang Ara Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena Tengku Muhammad Nur bukan Petugas Pencatat Nikah atau Wali Hakim yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ps.1 ayat 1 dan 2 UU No.22 tahun 1946 dimana ayat 1 menyatakan "**Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah**" dan ayat 2 nya menyatakan "**yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya**" jo UU No.32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU RI tanggal 21 Nopember 1946 No.22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura jo ps.1 huruf b Peraturan Menteri Agama RI no.2 tahun 1987 tentang WALI HAKIM yaitu **Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.**

-----

Oleh karena perkawinan ini dilaksanakan tidak didepan Petugas Pencatat Nikah maka tidak memerlukan persyaratan administrasi seperti formulir model Na Nd Nf dan model A serta tidak ada menanda tangani akta perkawinan

Halaman 21 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di tentukan dalam Psl.11 ayat 1 dan 2 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana ayat 1 menyatakan **“sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan – ketentuan psl.10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku “** dan ayat 2 nya menyatakan bahwa **akta perkawian yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.**

-----

Oleh karena itu Tergugat II Intervensi sangat keliru menyatakan bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya Bpk Budiman.Pada hal bapak Budiman menurut pengakuan Tergugat II Intervensi telah meninggal dunia pada tahun 1982.Maka yang menjadi wali tergugat II intervensi pada pernikahan tersebut adalah Tengku Muhammad Nur.Hal itu terbukti pada kolom tandatangan dalam Akta Perkawinan tidak ada tandatangan Wali Nikah ( bapak Budiman ).Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perkawinan ini tidak tercatat dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Psl.13 ayat 1 PP No.9 tahun 1975 yaitu **dengan penandatangan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi** dan psl.6 ayat 2 KHI yaitu **Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.** -----

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.Maka penggugat II Intervensi dengan Tergugat II Intervensi sepakat untuk bercerai pada tanggal 16 Juni 2008.Sekaitan dengan perceraian tersebut maka pada tanggal 27 Agustus 2008 telah diadakan pembagian harta bersama dimana tergugat II Intervensi memperoleh sebidang tanah selus 137,8 M2 berikut 1 ( satu ) unit bangunan rumah permanent yang ada diatasnya terletak di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Cot Girek Desa Batu XII dan uang sejumlah Rp.90.000.000,- ( sembilan puluh juta rupiah ) sebagaimana telah diakui dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2008 yang telah diwarmeking oleh Nila Farida SH,Notaris di Aceh Utara pada tanggal 27 Juli 2008 dengan No.227/W/VI/2008.Bahkan dalam surat pernyataan tersebut,tergugat II intervensi menyatakan ***tidak akan menuntut apapun terhadap harta seahkat yang lain bersama suami saya Tengku Haji Drs.Amri Bin Ahmad***.Seandainya buku nikah tersebut benar ada pada tanggal 16 Juni 2008,tentunya tergugat II intervensi tidak akan mau bercerai dibawah tangan dan tidak akan membuat surat PERNYATAAN tanggal 27 Juni 2008 tentang pembagian harta bersama tersebut Dengan selesainya pembagian harta bersama berarti masalah perceraian telah selesai sebab pembagian harta bersama terbuka karena adanya perceraian.Hal ini juga terbukti dengan oerkawinan tergugat II intervensi dengan T.Abdul Azis Bin T.H.M.Amin dan MAIMUN SARI setelah perceraian ini. -----

4. Bahwa memang benar penggugat baru mengetahui adanya Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 itu pada awal bulan Agustus 2011 ketika Tergugat II Intervensi menunjukkan foto kopinya,sebagaimana telah dikemukakan diatas.Sedangkan Penggugat II Intervensi mengetahui adanya buku nikah

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada bulan Pebruari 2009 ketika Tergugat II Intervensi menggugat cerai Penggugat II Intervensi di Mahkamah Syar'iah Lhoksukon dengan register No : 14 / Pdt.G / 2009 / MSy – Lsk.Dalam gugatan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat II Intervensi dengan Tergugat II Intervensi dilaksanakan dihadapan PPN KUA Kecamatan Julok dengan Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989.Oleh karena kutipannya hilang maka kemudian tergugat menerbitkan Duplikat Akta Nikah tanggal 3 September 2008 No.KK.01.04.2/PW.01/383/2008 atas permintaan Tergugat II Intervensi dan tanpa sepengetahuan tergugat II intervensi.-----

Ketika Penggugat II Intervensi memperhatikan foto kopi Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tersebut,ada pemalsuan data dimana Penggugat II Intervensi dinyatakan **JEJAKA**.Pada hal sebelum pernikahan ini terjadi,Tergugat II Intervensi telah mengetahui kalau Penggugat II Intervensi telah beristeri dan mempunyai 4 ( empat ) orang anak.Kemudian dinyatakan yang menjadi walinya adalah bpk.Budiman sedangkan bpk.Budiman telah meninggal dunia pada tahun 1982.Hal itu terbukti dengan tidak ditandatanganinya Akta Perkawinan ini.Selain itu Penggugat II Intervensi dinyatakan bertempat tinggal di Gampong Baro Kecamatan Julok.Sedangkan Penggugat II Intervensi maupun Tergugat II Intervensi tidak pernah bertempat tinggal di Gampong Baro Kecamatan Julok.Untuk membuktikan hal itu Penggugat II Intervensi telah mendatangi Geuchik Gampong Baro Bpk.Abdurrahman dan menyatakan sesuai dengan arsip data kependudukan yang ada di Kantor Geuchik Gampong Baro bahwa Drs.Amri,Nurihayati dan

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman tidak tercatat dan dengan demikian bukan penduduk Gampong Baro Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. -----

Meskipun Penggugat II Intervensi menyatakan buku nikah tersebut palsu akan tetapi gugatan tersebut diselesaikan secara damai sebab penggugat II intervensi takut hal ini diketahui oleh penggugat walaupun pada akhirnya ketahuan juga. Disamping itu tergugat II intervensi pun telah mengakui bahwa kutipan akta nikah tersebut adalah milik orang lain yang bertempat tinggal di Gampong Baro Kecamatan Julok dan tidak diambil – ambil sehingga nomor tersebut dialihkan kepada penggugat dan dibuat tanpa sepengetahuan tergugat karena adanya permintaan dari Kantor tempatnya bekerja guna memenuhi persyaratan pelaporan perkawinan sebagaimana disyaratkan dalam PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Akhirnya gugatan tersebut diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 1 April 2009 dan pada tanggal 21 April 2009 tergugat II intervensi mencabut gugatannya.-----

5. Bahwa meskipun telah terjadi perdamaian akan tetapi Tergugat II Intervensi kembali menggugat Penggugat II Intervensi di Mahkamah Syariah Lhoksukon pada tanggal 20 April 2011 dengan register No.126/Pdt.G/2011/Ms-Lsk dengan alasan yang sama. Pada hal dalam perkara No.14/Pdt.G/2009/Ms-Lsk Tergugat II Intervensi telah mengakui kebenaran dan keabsahan perceraian ini dengan menyatakan “ **bahkan secara Hukum Islam Penggugat yakin talak 3 (tiga) telah jatuh atas diri Penggugat** “ dan telah dibuktikan dengan pembagian harta bersama pada tanggal 27 Juni 2008. Kemudian pengakuan tersebut dituangkan lagi dalam SURAT

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN DAMAI tanggal 1 April 2009 dengan menyatakan “**dengan ini pihak pertama dan pihak kedua mengaku bahwa perkawinan antara kedua belah pihak telah bercerai dengan ditalaknya pihak kedua oleh pihak pertama dengan talak tiga. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua mengakui bahwa selama dalam perkawinan tersebut mempunyai harta bersama. Dan oleh karenanya pihak pertama dan pihak kedua setuju untuk membagi harta bersama tersebut secara damai ..... “**-----

Oleh karena itu Penggugat II Intervensi berpendapat selama Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 tersebut tidak dibatalkan permasalahan perceraian ini tidak akan ada penyelesaiannya. Untuk itu pada tanggal 20 April 2011, Penggugat II Intervensi telah memohonkan pembatalan buku nikah tersebut kepada Tergugat. Untuk menyikapi surat tersebut tergugat telah mengundang Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 ke Kantor Tergugat. Pada pertemuan tersebut **Penggugat II Intervensi menyatakan tidak pernah menikah dihadapan PPN atau P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok.** Untuk membuktikan keterangan tersebut, Penggugat II Intervensi menghadirkan dua orang saksi yaitu Tgk Nurdin dan Isterinya Hasanah. Keduanya ikut membantu dan menyaksikan akad nikah antara Penggugat II Intervensi dengan Tergugat II Intervensi dihadapan Tengku Muhammad Nur ( qadhi liar di Gampong Medang Ara ) dengan tidak ada wali. Sedangkan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa benar ia menikah dihadapan P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok ( Tgk. Nurdin ) dan yang menjadi wali nikah saat itu adalah

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya Budiman, tanpa didukung keterangan saksi. Tidak adanya tandatangan wali nikah dan petugas pencatat nikah ( Tgk Nurdin ) dalam Akta Perkawinan ini telah membuktikan bahwa wali Tergugat II Intervensi dalam perkawinan ini bukan Bpk. Budiman dan perkawinannya dilaksanakan bukan didepan P3N KUA Kecamatan Julok. Hal ini telah diakui tergugat dalam Suratnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H / 18 Mei 2011 No.Kk.01.04.02/PW.01/213/ 2011 dan angka 4 jawabannya dalam perkara ini. Namun demikian tergugat tidak berkenan membatalkan buku nikah tersebut karena pembatalan nikah hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan Agama, untuk itu dianjurkan agar menempuh jalur hukum. Pada hal yang dimohonkan dalam pembatalan buku nikah bukan pembatalan nikah, dua hal yang berbeda secara yuridis, dimana pernikahan berkaitan dengan hukum agama sedangkan buku nikah berkaitan dengan permasalahan administrasi pernikahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ps.2 UU No.1 tahun 1974 yaitu :

**Ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.**-----

**Ayat 2. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.**-----

Ketika tergugat memperlihatkan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 pada pertemuan tersebut, Penggugat II intervensi melihat :

a. Pada kolom penulisan nama Penggugat II intervensi ada bekas tip ex an.-----

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tinta penulisan nama Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi berwarna biru dan penulisan hurufnya tidak sama dengan penulisan data – data lainnya, berarti orang yang menulisnya tidak sama.-----
- c. Pada kolom tandatangan tertulis nama Istri NURHAYATI bukan NURIHAYATI.-----
- d. Pada kolom tandatangan suami, istri, wali nikah, saksi pertama, saksi kedua dan Pegawai Pencatat Nikah tidak ada menandatangani. Oleh karena AKTA PERKAWINANNYA tidak bertandatangan berarti tidak sesuai dengan ketentuan psl.11 ayat 1 dan 2 PP No.9 tahun 1975 ( telah disebutkan diatas ).Maka berdasarkan ketentuan Psl.11 ayat 3 PP No.9 tahun 1975 perkawinan ini tidak tercatat karena tidak bertandatangan yaitu **dengan penanda tangan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.**-----
- e. foto tergugat II intervensi yang tertempel pada akta perkawinan tersebut tidak sama dengan foto tergugat II intervensi yang ada pada kutipan akta nikah bahkan foto tergugat II intervensi yang tertera pada akta nikah tersebut adalah foto terbaru.-----
6. Bahwa memang benar pengkuat II Intervensi tidak ada memperoleh ijin berpoligami dari Mahkamah Syar'iah IDI atau Mahkamah Syar'iah Lhoksukun sebagaimana dimaksud dalam Psl.40 PP No.9 tahun 1975 yaitu **apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan** jo Psl.56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yaitu **bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin**

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari

Pengadilan

Agama -----

----

Bahwa memang benar salah satu persyaratan untuk mendapat ijin tersebut harus ada ijin istri/istri – istri sedangkan penggugat benar tidak ada memberi ijin bagi Penggugat II Intervensi untuk beristeri lebih dari satu sebagaimana ditentukan dalam Psl.41 huruf b PP No.9 tahun 1975 yaitu **Pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis,apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan,persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.** Jo Psl.58 ayat 1 huruf b KHI yang menyatakan selain syarat utama yang disebut pada psl.55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat – syarat yang ditentukan pada psl.5 UU No.1 tahun 1974 yaitu **adanya persetujuan istri.** -----

Bahwa memang benar penggugat tidak pernah dipanggil dan didengar keterangannya sekaitan dengan perkawinan ini sebagaimana ditentukan dalam Psl. 42 PP No.9 tahun 1974 yaitu “ **dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal – hal pada psl.40 dan psl.41 Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan** “ karena pernikahan ini tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah sehingga tidak memerlukan ijin. Oleh karena itu tergugat II intervensi tidak ada mengajukan permohonan ijin berpoligami ke Mahkamah Syar’iyah.Maka penggugat tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar perkawinan ini tidak berkekuatan hukum karena dilaksanakan tanpa ijin Mahkamah Syariah sebagaimana ditentukan dalam Psl. 56 ayat 3 KHI yaitu **perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum**. Oleh karena itu memang benar tidak ada alasan hukum bagi tergugat untuk menerbitkan buku nikah tersebut sebagaimana ditentukan dalam Psl.44 PP No.9 tahun 1975 yaitu **Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam psl.43**. Dengan demikian penerbitan kutipan akta nikah tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal ini.-----

Ketika penggugat II intervensi meminta bukti penyerahan kutipan akta nikah tersebut, ternyata Tergugat tidak dapat menunjukkan/membuktikannya. Pada hal berdasarkan ketentuan Psl.13 ayat 2 PP No.9 tahun 1975 bahwa **kepada suami dan istri masing – masing diberikan kutipan akta nikah**. Hal ini telah diakui tergugat pada poin 6 jawabannya yaitu “ **bahkan bukti pengambilan Kutipan Akta Nikah juga sudah hilang** “. Sebenarnya Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan jawaban tergugat tersebut sebab jika **hilang** berarti pernah ada. Jika ketentuan Psl.11 ayat 1 dan 2 PP No.9 tahun 1975 tidak terpenuhi bagaimana mungkin ada buku nikahnya, sedangkan menurut Psl.11 ayat 3 PP No.9 tahun 1975 menyatakan kalau sudah ditandatangani baru dinyatakan tercatat secara resmi berarti jika tidak bertandatangan maka tidak terdaftar, jika tidak terdaftar maka tidak mungkin ada kutipan akta nikahnya, jika tidak ada kutipan akta nikahnya maka tidak ada yang mau diberikan/diserahkan kepada Tergugat II Intervensi. -----

Halaman 30 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketika penggugat II intervensi mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ini di Mahkamah Syar'iah IDI dengan register No.138/Pdt.G/2011/Ms-IDI pada tanggal 1 Juni 2011, ternyata salinan akta perkawinannya juga tidak ada di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iah IDI. Seharusnya salinan tersebut ada di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iah IDI sebagaimana ditentukan dalam Psl.13 ayat 1 PP No.9 tahun 1975 yaitu “ **Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan berada “** . -----

7. Bahwa demikian juga dengan tergugat II intervensi yang berstatus PNS tidak ada mengurus izin untuk menjadi isteri kedua sebagaimana ditentukan dalam psl.11 ayat 1 huruf **a** PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “**izin bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam psl.4 ayat 3 hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami**” jo Poin V.3 huruf **b** SURAT EDARAN KEPALA BAKN tanggal 26 April 1983 No.08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “ **Pegawai Negeri Sipil Wanita hanya dapat di izinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut ada persetujuan tertulis dari isteri calon suami yang dibuat secara ikhlas oleh isteri pria yang bersangkutan. Apabila isteri pria yang bersangkutan lebih dari seorang maka semua isteri –**

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*isterinya itu membuat persetujuan tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atas Pegawai Negeri Sipil Wanita yang bersangkutan serendah – rendahnya pejabat eselon IV “.*

-----

8. Bahwa penerbitan duplikat akta nikah tersebut telah membuktikan iktikad tidak baik dari tergugat II intervensi karena diterbitkan setelah perceraian penggugat II intervensi dengan tergugat II intervensi terjadi pada tanggal 16 Juni 2008 dan pembagian harta bersama pada tanggal 27 Juni 2008 karena Duplikat Akta Nikah No.KK.01.04.02/PW.01/283/2008 tersebut diterbitkan pada tanggal 3 September 2008. Kemudian antara kutipan dan duplikat ada perbedaan yang sangat prinsipil dimana dalam KUTIPAN AKTA NIKAH tertulis nama isteri NURIHAYATI dan SUAMI MENGUCAPKAN TAKLIK TALAK sedangkan dalam DUPLIKAT AKTA NIKAH tertulis nama isteri NURHAYATI dan SUAMI TIDAK ADA MENGUCAPKAN TAKLIK TALAK. Sedangkan tergugat tidak pernah menikahi perempuan yang bernama NURHAYATI dan tergugat selaku suami memang tidak pernah mengucapkan taklik talak karena perkawinannya dilaksanakan bukan dihadapan PPN ataupun Wali Hakim. -----
9. Bahwa seandainya pernikahan ini benar dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Julok maka pernikahan ini tidak sah karena dilaksanakan oleh wali hakim yang tidak berwenang. Seharusnya yang berwenang adalah KUA KECAMATAN SAMPO NIET karena wali nikah/Bpk. Budiman dan tergugat II Intervensi bertempat tinggal di Gampong Lhok Kruet Kecamatan Sampo Niet sebagaimana ditentukan dalam ps1.4 ( 1 ) PERMENAG No.2

Halaman 32 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1987 tentang WALI HAKIM yaitu **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud dalam psl.2 ayat 1 peraturan ini.**

-----

10. Bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 tersebut palsu dimana hal ini telah diakui oleh tergugat dalam Suratnya No.K.k.01.04.02/PW.01/213/2011 tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H / 18 Mei 2011 dan pada poin 5 jawabannya dalam perkara ini yang antara lain menyatakan “ **Patut diduga adanya kekeliruan data dan rekayasa formulir persyaratan Nikah sehingga terbitnya Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu**

“-----

Jika hal – hal yang telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan jawaban tergugat dalam perkara aquo, maka terbukti bahwa penerbitan Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dengan demikian ketentuan Psl.53 ayat 2 huruf a UU No.9 tahun 2004. Untuk itu tergugat II intervensi juga memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 atas nama suami

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs.AMRI Bin AHMAD dan Isteri NURIHAYATI Binti BUDIMAN**  
**yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama**  
**Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. -----**

**2. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Nikah**  
**No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 atas nama suami**  
**Drs.AMRI Bin AHMAD dan Isteri NURIHAYATI Binti BUDIMAN**  
**yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama**  
**Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. -**

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Oktober 2011 Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA yang mengabulkan permohonan Hj. Nurhayati untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal 10 November 2011, yang isinya sebagai berikut ;-----

**Dalam Eksepsi**

**Tentang Gugatan Lewat Waktu**

- Bahwa gugatan lewat waktu dalam Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004. -----
- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo ini adalah tentang Kutipan Duplikat Akta Nikah No : 163/25/X/1989 yang tertanggal 18 Oktober

*Halaman 34 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 untuk atas nama Drs. Tgk. Amri Ahmad dengan Nurihayati kepentingan untuk itu. -----

- Bahwa **Penggugat** mengajukan dan mendaftarkan gugatan atas Duplikat Akta Nikah No. : 163/25/X/ 1989, sebagai objek sengketa pada 25 Agustus 2011 di Pengadilan Tata Usaha Negara - Banda Aceh.

Dengan demikian **Tergugat Intervensi** menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 {sembilan puluh} hari dari sejak dtketahuinya sebagai mana diatur dan ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 55 UU No. 5/ 1986 jo., UU No. 9/ 2004. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menerimanya.-----

---

- Bahwa **Penggugat** dalam dalilnya menyatakan baru mengetahui keberadaan dan adanya Kutipan Akta Nikah No. : 163/ 25/ X/ 1989 sejak pada awal Agustus 2011- hal ini adalah merupakan dalil sepihak yang dalam hal ini tidak dapat

**Tergugat Intervensi** terima karena;

1. Antara Tergugat Intervensi dengan Penggugat telah hidup berdampingan selama 18 (delapan belas) tahun di jalan, dusun, Gampong (desa) yang sama sesuai dengan Surat Keterangan Geusyk No. : 214/ 29/18/08/2011, tertanggal 18 Oktober 2011.

-----

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketika Drs. Tgk Amri Ahmad (suami **Penggugat**) yang juga Suami **Tergugat**

**Intervensi** diundang datang ke kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Aceh Utara, **Penggugat** nadir dan mendampingi suaminya pada **tanggal 11 Mei 2011**, yang kepada **Penggugat** telah diperlihatkan dan ditunjukkan Akta Nikah No. : 163/25/X/ 1989 tersebut untuk diketahui **Penggugat** oleh Pejabat BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara.

- Bahwa sangatlah aneh rasanya jika antara **Penggugat** dengan **Tergugat Intervensi**, telah bergaul selama 18 (detapanbelas) tahun bergaul dan tinggal di jalan, dusun, gampong (desa) yang sama tidak mengetahui, atau tidak mau tahu dan atau pura-pura tidak tahu adanya perkawinan antara Drs.Tgk Amri Ahmad (suami **Tergugat Intervensi**) yang juga suami **Penggugat** ;

- Bahwa dengan diperlihatkan dan ditunjukkannya Dupiikat Akta Nikah tersebut kepada **Penggugat**, maka *sejak pada saat itulah* **Penggugat** telah mengetahui dan tahu adanya Akta Nikah yang syah antara **Tergugat Intervensi** dengan Drs. Tgk Amri Ahmad (yang juga Suami **Penggugat**) sebagai suami-istri.

- Bahwa **Tergugat Intervensi** tidaklah mungkin melakukan Nikah Siri karena **Tergugat Intervensi** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Puskesmas Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara.

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai PNS, suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatat pada instansi yang berwenang untuk itu, jelasnya di Kantor Urusan Agama, demikian juga halnya dengan **Tergugat Intervensi** perkawinan **Tergugat Intervensi** dengan Drs. Tgk Amri Ahmad dicatat, didaftar dan dimasukkan dalam Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Julok Kab. Aceh Timur.

-----

- Bahwa dari diperlihatkan dan ditunjukkannya Duplikat Akta Nikah tersebut kepada **Penggugat**, maka sejak pada saat itu pulalah **Penggugat** telah mengetahui dan tahu adanya perkawinan yang syah antara **Tergugat Intervensi** dengan Drs. Tgk Amri Ahmad (yang juga Suami **Penggugat**) sebagai suami-istri, maka dengan demikian hak mengajukan gugatan telah gugur sebagai mana yang diatur dan ditetapkan dalam pasal 55 UU No. 5/ 1986 Jo., UU No. 9/ 2004, yang menurut Tergugat Intervensi telah lewat 14 (empatbelas) hari yaitu mulai diketahuinya pada 11 Mei 2011 sampai diajukannya dan didaftarkannya gugatan ke Panitera Pengaditan Tata Usaha Negara - Banda Aceh pada 25 Agustus 2011 dengan total jumlah hari adalah 104 (seratus empat) hari, sedangkan menurut ketentuan Pasal 55 UU No. 5/ 1986 Jo., UU No. 9/ 2004 adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya. -----

- Bahwa oleh hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

### Tentang Kewenangan Absolut

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fundamentum petendi gugatan **Penggugat** menyangkut tentang masalah perkawinan antara **Tergugat Intervensi** dengan Drs. Tgk Amri Ahmad yang juga suami **Penggugat**, yang dilaksanakan dihadapan P3N KUA Kec. Julok Kab. Aceh Timur dengan Akta Nikah No.: 163/ 25/X/1989.  
-----
- Bahwa yang berhak dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ini adalah Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah sebagai mana yang dinyatakan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004.  
-----
- Bahwa jadi, gugatan Penggugat yang berkompeten memeriksa dan mengadili perkara a quo ini adalah Peradilan Agama/Mahkamah Syariah karena menyangkut tentang syah dan atau tidaknya suatu Perkawinan, oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----
- Bahwa seandainya yang dimasalahkan adalah perkawinan antara **Tergugat Intervensi** dengan suaminya (Drs. Tgk Amri Ahmad) yang juga suami **Penggugat**, seharusnya langkah pertama yang dilakukan oleh **Penggugat** adalah pembatalan perkawinan tersebut ke Mahkamah Syariah, lalu seandainya pembatalan tersebut dikabulkan maka langkah berikutnya ke Peradilan Tata Usaha Negara. -----
- Bahwa oleh sebab itu untuk melaksanakan hal tersebut adalah tahap pertamanya adalah pembatalan perkawinan, yang berwenang untuk ini harus

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama, jadi perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara - Banda Aceh adalah terlampau dini, karena belum ada Putusan Mahkamah Syariah tentang pembatalan perkawinan ;-----

- Bahwa oleh sebab itu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Pengadilan Tata Usaha Negara - Banda Aceh, tidak atau belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ini.-----
- Bahwa oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara - Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara No. : 14/ G/ 2011/ PTUN. BA menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara - Banda Aceh : Tidak berwenang/tidak berkompetensi untuk mengadili perkara a quo ini.  
-----

## Dalam Pokok Perkara

- Bahwa **Tergugat Interpensi** menolak seluruh dalil - datil yang dikemukakan oleh **Penggugat**, kecuali yang diakui secara tegas dan terang oleh **Tergugat Intervensi**.
- Bahwa Tergugat Intervensi adalah isteri syah dari Drs. Tgk Amri Ahmad {yang juga suami Penggugat) yang menikah pada 13 Agustus 1989 dihadapan P3 N KUA Kec. Julok- Kab. Aceh Timur dengan Kutipan Akta Nikah No.: 163/ 25/

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/1989,                      tertanggal                      18                      Oktober                      1989.

- Bahwa **Tergugat Intervensi** dengan suaminya Ors. Tgk Amri Ahmad menikah dihadapan P3 N - KUA Kec. Julok Kab. Aceh Timur dengan wall Nashab (ayah Kandung Tergugat Intervensi sendiri) yaitu Budiman yang telah almarhum, meninggal pada 1 September 1990 di Pulo Raya - Lhok Kruet Kab. Aceh Jaya (dulu Kab. Aceh Barat) sesuai dengan Surat Pembatalan yang dikeluarkan oleh Geusiyik Gampong Lhok Kruet - Kec. Sampoi Neit - Kab. Aceh Jaya dengan No.: 56/ LK/ SP/ AJ/ 2011,                      tertanggal                      4                      Mei 2011.

- Bahwa Perkawinan antara **Tergugat Intervensi** dengan suaminya Drs. Tgk Amri Ahmad (Juga suami **Penggugat**) didaftarkan dan dicatat dalam buku Register Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Julok - Kab. Aceh Timur dengan Akta Nikah No.: 163/ 25/X/1989 tertangga! 18 Oktober 1989. .Bahwa dengan telah dicatat dan didaftarkannya dalam buku Register, maka sudah tentu syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi baik syarat materil maupun syarat formal ;

- Bahwa antara **Tergugat Intervensi** dengan suaminya Drs. Tgk Amri Ahmad (Yang Juga suami **Penggugat**) telah menikah + 22 (dua puluh dua) tahun dan dikarunia anak 6 (enam) orang, masing-masing bernama :

1. Santri Auliaty binti Amri Ahmad                      umur "                      + 20 Tahun.

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Santri Aklima binti Amri Ahmad umur" ± 18

Tahun.-----

3. Miftahul Jannah binti Amri Ahmad umur + 15

Tahun.-----

4. Muttawali bin Amri Ahmad umur +\_ 12

Tahun.-----

5. Hidayatultah bin Amri Ahmad umur + 10

Tahun.-----

6. Habibullah bin Amri Ahmad umut + 7

Tahun.-----

- Bahwa sebagai seorang PNS **Tergugat Intervensi** telah memasukkan suaminya (Drs. Tgk Amri Ahmad - yang juga suami Penggugat) dalam daftar tanggungan di instansi tempat **Tergugat Intervensi** bekerja.

-----

- Bahwa selama perkawinan antara Tergugat Intervensi dengan suaminya (yang juga suami Penggugat} mereka tinggal di dusun Utara, Gampong Rayeuk Kuta Kec. Tanah Luas - Kab. Aceh Utara, selama 18 (delapan belas) tahun, begitu juga Penggugat dalam perkara a quo ini bertempat tinggal di jalan, dusun dan Gampong yang sama, hanya berjarak + 200 meter, sesuai dengan Surat Keterangan Geusyk Gampong Rayeuk Kuta - Kec. Tanah Luas - Kab. Aceh Utara No.: 214/ 29/ IS/ 08/ 2011 tertanggal 18 Oktober 2011.

-----

-

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tempat tinggal antara **Penggugat** dengan **Tergugat Intervensi** dengan alamat yang sama, Penggugat sejak semula telah mengetahui perkawinan antara **Tergugat Intervensi** dengan Drs. Tgk Amri Ahmad (yang juga suami **Penggugat**) ;-----

- Bahwa perkawinan yang telah syah inilah yang menjadi sengketa dan objek perkara dalam perkara a quo ini.-----

- Bahwa menurut hemat Tergugat Intervensi masalah ini terbagi dalam dua (2) termin/ persoalan yaitu :

a. Syah dan atau tidaknya suatu perkawinan, diuji terlebih dahulu di Mahkamah Syariah/ Pengadilan agama.

b. Tentang administrasinya yaitu tentang Surat atau Akta yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam perkara a quo ini khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara -Banda Aceh.

- Bahwa untuk tahap pertama seharusnya Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan terlebih dahulu di Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama, baru setelah itu ke tahap kedua yaitu Peradilan Tata Usaha Negara untuk memohonkan pembatalan surat atau Akta - artinya gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini terlampau dini (masih premature) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk mengambil putusan sela yang bunyi amarnya adaiah sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak/ belum berwenang mengadili perkara a quo ini sebelum perkara ini diajukan dan diputus oleh Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama dan perkawinan tersebut dibatalkan.

- 
- Bahwa disamping hal tersebut di atas gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagai mana yang diatur dalam pasal 55 UU No.5/ 1986 Jo., UU No. 9 / 2004.-----
  - Bahwa hal ini dikarenakan Penggugat telah mengetahui objek perkara pada tanggal 11..Mei 2011 pada saat pertemuan antara **Tergugat Intervensi** dengan suaminya Drs. Amri Ahmad (yang juga suami Penggugat) yang pada waktu itu Penggugat (Syaribani) hadir dan turut mendampingi suaminya Drs. Tgk Amri Ahmad (yang juga suami Tergugat Intervensi) atas undangan Pejabat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kantor Bupati Kab. Aceh Utara.yang pada waktu itu 11 Mei 2011 ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Penggugat duplikat Akta Nikah yang menjadi objek perkara a quo ini ;-----
  - Bahwa jika dihitung dari diketahuinya pada tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara - Banda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2011 maka jumlah hari 104 (seratur empat) hari, sedangkan menurut ketentuan UU No. 5/ 1986 Jo., UU No.5/ 2004, tenggang

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang dibolehkan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya.-----

- Bahwa berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara - Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menolak gugatan Penggugat baik seluruhnya atau setidak - tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara - Banda Aceh menyatakan tidak dan atau belum berwenang untuk mengadili perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Jawaban Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 17 November 2011 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tanggal 24 November 2011 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 01 Desember 2011 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan

Halaman 44 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 An Suami Drs. Amri Bin Ahmad dan Istri Nurhayati Binti Budiman yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

2. Bukti P-2 Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 123/101/I/1984 tanggal 21 April 2011 An. Suami Drs. Amri Bin Ahmad dan Istrinya Syaribani Binti Hamzah yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 08 Desember 2011 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dan diberi tanda T-1 yaitu sebagai berikut :-----

Bukti T-1 Foto Copy Akta Nikah No. 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Penggugat II Intervensi pada tanggal 08 Desember 2011 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dan diberi tanda P II Int-1 sampai dengan P II Int-12 yaitu sebagai berikut : -----

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P II Int-1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 An. Suami Drs. Amri Bin Ahmad dan Istri Nurhayati Binti Budiman yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
2. Bukti P II Int-2 Foto Copy Duplikat Akta Nikah No. 123/10/I/1984 tanggal 21 April 2011 An. Suami Drs. Amri Bin Ahmad dan Istri Syaribani Binti Hamzah yang diterbitkan Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar ;-----
3. Bukti P II Int-3 Foto Copy Akta Perkawinan No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 An. Suami Drs. Amri Bin Ahmad dan Istri Nurhayati Binti Budiman ;-----
4. Bukti P II Int-4 Foto Copy Surat Pernyataan Tergugat II Intervensi tanggal 27 Juni 2008 yang telah diwarmeking oleh Nila Farida, S.H., Notaris di Aceh Utara pada tanggal 27 Juli 2008 dengan No.227/W/VI/2008 ;-----
5. Bukti P II Int-5 Foto Copy Surat Pernyataan Damai tanggal 1 April 2009 antara Penggugat II Intervensi dengan Tergugat II Intervensi ;-----
6. Bukti P II Int-6 Foto Copy Penetapan Mahkamah Syar'iah Lhoksukon tanggal 21 April 2009 No.14/Pdt.G/2009/Msy.Lsk ;-----
7. Bukti P II Int-7 Foto Copy Surat Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok tanggal 18 Mei 2011 No. KK.01.04.02/PW.01/213/2011 tentang Jawaban atas Permohonan Pembatalan kutipan No. 163/25/X/1989 ;-----

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P II Int-8 Foto Copy Surat Keterangan Geuchik Gampong Lhok Kruet  
Bapak Ibrahim Imam No.46/LK/SP/AJ/2011 tanggal 19 April  
2011 ;-----
9. Bukti P II Int-9 Foto Copy Surat Keterangan Geuchik Gampong Baro  
Bapak Abdurrahman No.78/2013/2011 tanggal 18 April 2011 Kecamatan  
Julok ;-----
10. Bukti P II Int-10 Foto Copy Surat Keterangan Geuchik Gampong Rayeuk  
Kuta Kecamatan Tanah Luas Bapak M.Husin No.102/29/18/08/2011  
tanggal 13 Mei 2011 ;-----
11. Bukti P II Int-11 Foto Copy Surat Keterangan Talak Tiga tanggal 1 April  
2009 ;
12. Bukti P II Int-12 Foto Copy Surat Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi  
No.118/KAHUSA-1/IV/2011 tanggal 20 April 2011 tentang Permohonan  
Pembatalan Kutipan Akta Nikah No. 163/25/  
X/1989 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak  
Tergugat II Intervensi pada tanggal 08 Desember 2011 telah menyerahkan bukti-  
bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup, yang telah  
diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dan diberi tanda T II  
Int-1 sampai dengan P II Int-10 yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Int-1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 163/25/X/1989 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Julok Kab. Aceh Timur,  
tanggal 18 Oktober 1989 ;-----

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Int-2 Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang  
No.Polisi No.Pol : LKB/128/VIII/2008, tertanggal 29 Agustus  
2008 ;-----
3. Bukti T II Int-3 Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 163/25/  
X/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Julok Kab. Aceh  
Timur, tanggal 13 September 2008 ;-----
4. Bukti T II Int-4 Foto Copy Surat Penghentian Pembayaran Gaji  
(karena pindah tugas) No. 991/19-KEU/SKEP, yang dikeluarkan oleh Bupati  
Kepala daerah TK II Aceh Barat tertanggal 6 Oktober  
1994 ;-----
5. Bukti T II Int-5 Foto Copy Keputusan Bupati Aceh Utara No. BKPP.  
826.3/939/2011 tentang Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 31 Mei  
2011 ;-----
6. Bukti T II Int-6 Foto Copy Surat Keterangan No. 214/29/18/08/2011 yang  
dikeluarkan Geuchik Gampong Rayeuk Kuta, tentang domisili, tertanggal 18  
Oktober 2011 ;-----
7. Bukti T II Int-7 Foto Copy Surat Pembatalan No. 56/LK/SP/AJ/2011 yang  
dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lhok Kruet Kec. Sampoinit Kab. Aceh  
Jaya, tertanggal 4 Mei 2011 ;-----
8. Bukti T II Int-8 Foto Copy Ijazah SMA-IPA No. DN-06 Ma. 0010827  
atas nama Santri Auliati, dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional  
Republik Indonesia- Aceh Utara tanggal 15 Juni  
2009 ;-----

Halaman 48 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T II Int-9 Foto Copy Ijazah SMA – IPA No. DN – 06 Ma. 008688 atas nama Santri Aklima dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia- Aceh Utara tanggal 16 Juni 2011 ;-----

10. Bukti T II Int-10 Foto Copy Ijazah SMP No.DN-06 Di 0024027 atas nama Miftahul Jannah Aklima dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia- Aceh Utara tanggal 04 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat II Intervensi selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi pada persidangan tanggal 08 Desember 2011, yaitu bernama :**1. Ibrahim Makam, 2. Eidi Ali, 3. M. Yahya Majid, 4. M. Husin**, yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi pada persidangan tanggal 01 Desember 2011 dan tanggal 15 Desember 2011, yaitu bernama : **1. Syarbaini, 2. Abdurrahman, 3. Hasanah, 4. Dra. Nurmalia** , yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya masing-masing dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Nopember 2011 telah diajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi in litis, Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah menanggapi di dalam repliknya tertanggal 17 November 2011 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat di dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 17 Nopember 2011 menyatakan bertetap pada jawabannya dan Tergugat II Intervensi dalam duplik tertulisnya tertanggal 24 Nopember 2011 menyatakan bertetap pada eksepsinya ;-----

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi, selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam bab tentang duduknya perkara di atas, yang mana eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu, karena perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat II Intervensi yang juga suami dari Penggugat telah berlangsung sejak tanggal 18 Oktober 1989 dan pergaulan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah lebih kurang 18 (delapan belas) tahun karena bertempat tinggal di jalan, dusun, dan gampong (desa) yang sama, sehingga terasa aneh jika Penggugat tidak mengetahui adanya perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Penggugat II Intervensi, dan sesungguhnya secara nyata Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 11 Mei 2011 pada saat mendampingi suami Penggugat yang juga suami Tergugat II Intervensi datang ke Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Utara, yang oleh Tim dan Petugas Pemeriksa kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah diperlihatkan dan ditunjukkan foto copy Kutipan dan Duplikat Akta Nikah No.163/25/X/1989 tertanggal 18 Oktober 1989, dengan didaftarkanya gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2011 oleh Penggugat, maka sejak diketahui adanya objek sengketa hingga pendaftaran gugatan telah mencapai 104 (seratus empat) hari, sehingga gugatan Penggugat telah melanggar dan melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan

Halaman 51 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Tergugat II Intervensi berpendapat sudah sepantasnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;-----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebab perkara ini menyangkut masalah perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat II Intervensi yang juga suami dari Penggugat, dengan demikian kompetensi absolut mengenai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya berada pada Peradilan Agama/Mahkamah Syariah. Seharusnya langkah pertama yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan pembatalan perkawinan ke Mahkamah Syariah lalu seandainya pembatalan tersebut dikabulkan maka langkah berikutnya ke Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terlampaui ini karena belum ada Putusan Mahkamah Syariah tentang Pembatalan Perkawinan oleh sebab itu sebagaimana yang ditentukan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak atau belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 5

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyebutkan eksepsi lain-lain diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat in litis sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini: -----

## **Ad. 1. Pertimbangan Terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Lewat Waktu**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya yang menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari semenjak diketahuinya objek sengketa aquo sampai didaftarkanya gugatan di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sehingga tidak sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat (Syaribani) adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur) yaitu Akta Nikah Nomor : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 atas nama Drs Tengku Amri Bin Ahmad dengan Nurihayati Binti Budiman ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek senketa aquo, maka menurut Majelis Hakim Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat secara mutlak diberlakukan terhadap Penggugat (Syaribani) ;-----

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus melihat secara kasuistis, semenjak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa aquo, disamping itu Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan secara hukum apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai tindakan Tergugat tersebut haruslah dipertimbangkan didalam pokok perkara, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat II Intervensi yang memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus ditolak karena tidak beralasan hukum ;-----

## **Ad. 2. Pertimbangan Terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi**

### **Absolut :**

Menimbang, bahwa didalam eksepsi ini Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena masalah sah atau tidaknya perkawinan yang berwenang adalah Peradilan Agama/Mahkamah Syariah ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut apabila Majelis Hakim mengetahui tentang tidak berwenangnya pengadilan memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya, walaupun tidak diajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut ;-----

Halaman 54 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini semenjak dari pemeriksaan persiapan sampai dengan tahap kesimpulan tidak ditemukan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dan diminta pembatalan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tentang penerbitan akta nikah yang dikeluarkan oleh Tegugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menurut Penggugat dan pengakuan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyatakan bahwa suaminya Drs.T.Amri Ahmad (Penggugat II Intervensi) tidak pernah melakukan pernikahan dengan Nurihayati binti Budiman dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama atau Pejabat yang berwenang, akan tetapi pernikahan dilakukan dibawah tangan atau nikah siri ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara hanya akan menilai dan menguji apakah tindakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan dan menerbitkan objek sengketa yaitu Akta Nikah Nomor : 163/25/X/1989 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jadi tidak menilai sah atau tidaknya pernikahan antara Drs T Amri Ahmad (Penggugat II Intervensi) dengan Nurihayati Binti Budiman (Tergugat II Intervensi) sebagaimana didalilkan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya tersebut diatas ;-----

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa siapapun Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam tugas dan tindakannya sehari-hari dalam urusan administrasi pemerintahan secara luas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

Menimbang, bahwa apabila ada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya oleh tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan administrasi pemerintahan tersebut, maka menurut majelis hakim haruslah dinilai dan diuji di peradilan tata usaha negara bukan dinilai dan diuji oleh badan peradilan yang lain seperti peradilan agama/ mahkamah syariah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menurut Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut ini harus pula ditolak karena tidak beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ;-----

## II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas :-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri pertama Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi adalah isteri kedua Penggugat II Intervensi (keterangan Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi) ; -----
2. Bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 1985 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No.123/10/I/1984 (bukti P-2 = P.II.Int-2) ;-----
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat II Intervensi dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1989 sebagaimana Kutipan dan Duplikat Akta Nikah No. 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (bukti P-1 = P.II.Int-1 = T.II.Int-1, bukti T-1 = P.II.Int-3 dan bukti T.II.Int-3) ;-----
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat II Intervensi dengan Tergugat II Intervensi sebagai Pegawai Negeri telah dimasukkan nama Penggugat II Intervensi sebagai suami dalam daftar tanggungan sebagaimana Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (bukti T.II.Int-4) ;-----
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu : Santri Auliati, Santri Aklima, Miftahul Jannah, Muttawali, Hidayatullah dan Habibullah sebagaimana (keterangan Penggugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi dan bukti T.II.Int-8, T.II.Int-9, T.II.Int-10) ;-----

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi bertempat tinggal di jalan, dusun dan gampong yang sama yaitu di Jalan Dusun Utara Gampong Rayeuk Kuta, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara (bukti T.II.Int-6) ;-----
7. Bahwa Kutipan Akta Nikah No. 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (bukti P-1 = P.II.Int-1 = T.II.Int-1) hilang tercecer pada bulan Juli 2008 sesuai laporan kehilangan barang No.Pol : LKB/128/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 (bukti T.II.Int-2) dan telah diterbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tertanggal 13 September 2008 (bukti T.II.Int-3) ;---
8. Bahwa antara Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah terjadi penyerahan dan pembagian harta bersama sebagaimana surat pernyataan dan pernyataan damai masing-masing tertanggal 27 Juni 2008 dan 1 April 2009 (bukti P.II.Int-4 dan P.II.Int-5) ;-----
9. Bahwa Tergugat II Intervensi pernah menikah dengan T.Abdul Azis Ben T.H.M Amin, dan pada tanggal 1 April 2009 T.Abdul Azis Ben T.H.M.Amin telah mentalaq-3 isterinya Nurihayati Benti Tgk.Budiman sebagaimana Surat Keterangan Talak Tiga (bukti P.II.Int-11) ;-----
10. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mencabut gugatan cerainya terhadap Penggugat II Intervensi di Mahkamah Syar'iah/Pengadilan Agama Lhoksukon sebagaimana Penetapan Nomor : 14/Pdt.G/2009/M.Sy.Lsk tertanggal 21 April 2009 (bukti P.II.Int-6) ;-----
11. Bahwa Drs.Amri (Penggugat II Intervensi), Nurihayati (Tergugat II Intervensi) dan Budiman bukan penduduk Gampong Baro Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 78/2013/2011 tertanggal 18 April 2011 (bukti P.II.Int-9) ;-----

Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 46/LK/SP/AJ/2011 tertanggal 19 April 2011 disebutkan almarhum Budiman adalah penduduk Gampong Lhok Kruet yang meninggal dunia pada tahun 1982 (bukti P.II.Int-8) sedangkan berdasarkan Surat Pembatalan Nomor : 56/LK/SP/AJ/2011 tertanggal 4 Mei 2011 disebutkan almarhum Budiman meninggal dunia pada tanggal 1 September 1990 (keterangan saksi Ibrahim Makam dan bukti T.II.Int-7) ;-----
13. Bahwa kuasa hukum Penggugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Pembatalan Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 kepada Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 20 April 2011 Nomor : 118/KAHUSA-1/IV/2011 (bukti P.II.Int-12) dan Tergugat telah mengeluarkan Jawaban atas Permohonan Pembatalan tersebut sebagaimana suratnya tertanggal 18 Mei 2011 Nomor : Kk.01.04.02/PW.01/213/2011 (bukti P.II.Int-7) ;-----
14. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MAIMUN SARI warga Lhoksukon sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Rayeuk Kuta Nomor : 102/29/18/08/2011 tertanggal 13 Mei 2011 (keterangan saksi M.Husin dan bukti P.II.Int-10) ;-----
15. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Jawaban atas Permohonan Pembatalan Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi sebagaimana suratnya tertanggal 18 Mei 2011 Nomor : Kk.01.04.02/PW.01/213/2011 (bukti P.II.Int-7) ;-----

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memperoleh izin perceraian sebagaimana Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : BKPP.826.3/939/2011 tanggal 31 Mei 2011 (keterangan saksi Cut Nurlina dan bukti T.II.Int-5) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pemeriksaan persiapan maupun pada persidangan tanggal 27 Oktober 2011 dalam Jawaban point 5 menyatakan “ patut diduga adanya kekeliruan data dan rekayasa formulir persyaratan nikah sehingga terbitnya Kutipan Akta Nikah No.163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu “ ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu pada point 8 jawaban Tergugat menyebutkan “ sangat sulit bagi Tergugat untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan terbitnya Kutipan Akta Nikah No. 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 “ (objek sengketa) karena bukti-bukti sudah hilang dan saksi-saksi semuanya sudah meninggal dunia dan menyerahkan pada proses persidangan Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya pada persidangan tanggal 10 Nopember 2011 pada pokoknya menyatakan “ Tergugat II Intervensi adalah isteri sah dari Drs Tgk.Amri Ahmad (yang juga suami Penggugat) yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1989 dihadapan P3N KUA Kec.Julok-Kab.Aceh Timur dengan Kutipan Akta Nikah No : 163/25/X/1989, tertanggal 18 Oktober 1989 dengan wali nashab (ayah kandung Tergugat II Intervensi) yang bernama Budiman ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari masalah sah atau tidaknya pernikahan/ perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat II Intervensi, yang

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menurut Majelis Hakim adalah tindakan Tergugat KUA Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, yang mencatat dan mengeluarkan Akta Nikah No : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (objek sengketa) apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?-----

Menimbang, bahwa jika diteliti secara cermat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, jawaban Penggugat II Intervensi dan jawaban Tergugat II Intervensi, maka yang menjadi pokok dan inti permasalahan adalah : “ pencatatan dan penerbitan Akta Nikah No : 163/25/X/1989, tanggal 18 Oktober 1989 (antara Drs.Amri dan Nurihayati) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ? ” ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim hanya akan menguji tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa aquo dari segi kewenangan prosedur dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa jika diteliti objek sengketa hanya berupa foto kopi dari Kutipan dan Duplikat Akta Nikah (tanpa asli) tetapi diakui keberadaannya oleh para pihak (bukti P-1, P.II.Int-1, P.II.Int-3, T-1, T.II Int-1, T.II.Int-3), menurut

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan kriteria sebagai suatu keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah surat keputusan TUN objek sengketa berupa Akta Nikah No : 163/25/X/1989, tanggal 18 Oktober 1989 (antara Drs.Amri dan Nurihayati) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur merugikan kepentingan Penggugat (Syaribani) ? ;-----

Menimbang, bahwa masalah kepentingan adalah masalah pokok yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini sesuai dengan maksud pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu K TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “ ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam suatu adagium yang terpopuler disebutkan “ point de’ interest point de’ action “ artinya tiada kepentingan tiada gugatan, bahwa yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam masalah kepentingan ini adalah apakah ada kepentingan Penggugat (Syaribani) yang

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh terbitnya KTUN objek sengketa atau sejauh manakah kepentingan

Penggugat dirugikan oleh terbitnya KTUN objek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat II Intervensi, keterangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan dihubungkan pula dengan surat bukti P-2 dan T.II Int-2 terbukti bahwa Penggugat (Syaribani) adalah istri sah dari Drs. T. Amri Ahmad (Penggugat II Intervensi) yang telah melangsungkan perkawinan tahun 1984, sebelum terbitnya objek sengketa Akta Nikah No : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (antara Drs.Amri Bin Ahmad dan Nurihayati Binti Budiman) yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pernikahan/ perkawinan terlebih dahulu secara sah dengan Drs.T.Amri Ahmad sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. 123/X/I/1984 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Bukti P-2, dan P.II.Int-2) maka menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa berupa Akta Nikah No : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (antara Drs.T.Amri dan Nurihayati) jelas merugikan Penggugat khususnya dalam hal pengurusan harta pencarian bersama antara Penggugat dengan Penggugat II Intervensi (Drs T Amri Ahmad) dan kepentingan hukum lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat (Syaribani) berkepentingan dan berkwalitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kewenangan Tergugat yaitu KUA Julok Aceh Timur untuk

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa Akta Nikah No : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (antara Drs.Amri Bin Ahmad dan Nurihayati Binti Budiman) ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa peraturan pelaksanaannya telah diketahui secara umum khususnya bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam bahwa yang berwenang mencatat dan menerbitkan akta nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yaitu Kantor Urusan Agama, maka penerbitan objek sengketa merupakan kewenangan Tergugat walaupun Tergugat pada pemeriksaan persiapan dan jawabannya menyatakan kekeliruan dan meragukan keabsahan formulir serta tidak adanya bukti-bukti yang mendukung untuk terbitnya objek sengketa, dalam arti kata tidak mungkin menerbitkan objek sengketa tanpa data-data yang lengkap, walaupun menurut Tergugat II Intervensi persyaratan pernikahan Tergugat II Intervensi dengan Penggugat II Intervensi telah terpenuhi dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah penerbitan objek sengketa yaitu Akta Nikah No : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (antara Drs.T.Amri dan Nurihayati) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mencermati obyek sengketa (bukti P-1, = bukti P.II.Int-1 = bukti T.II Int-1 dan bukti T-1 = P.II.Int-3 serta T.II.Int-3) diketahui diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 1989, sehingga ketentuan yang dijadikan dasar uji obyek sengketa oleh Majelis Hakim dalam perkara ini secara *ex-tunc* yaitu dengan mengingat dan memperhatikan keadaan fakta - fakta, kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saat penerbitannya yaitu

Halaman 64 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah secara rinci diatur dalam peraturan dasarnya, dengan demikian Tergugat dalam tindakannya menerbitkan keputusan tata usaha negara tidak memiliki *marge* kebebasan (diskresioner) untuk menentukan mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, hal ini berarti dalam Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa kewenangan Tergugat bersifat *terikat* (gebonden bestuur);-----

Menimbang, bahwa untuk jelasnya akan dikutip ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang relevan untuk menguji dan menilai obyek sengketa, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu. -----

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Bab II tentang Pencatatan Perkawinan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :-----

## Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.-----

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.-----

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.-----

Menimbang, bahwa tatacara pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas adalah sebagai berikut  
ini :-----

## Pasal 3

(1) *Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.*-----

(2) *Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.*-----

(3) *Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.*-----

## Pasal 4

*Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.*-----

Menimbang, bahwa pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu (sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;-----

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan berkewajiban meneliti dengan cermat dan tertib seluruh persyaratan perkawinan sebagaimana (ketentuan Pasal 6

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) menentukan sebagai berikut :

Ayat (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.-----

Ayat(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :-----

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu ;-----

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;-----

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;-----

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;-----

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;-----

Halaman 68 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;-----

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;-----

h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatas wajib ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :-----

**Pasal 7**

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.-----

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan *surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan* pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :-----

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai ; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;-----

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.-----

*(ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*

Menimbang, bahwa persoalan yuridisnya adalah apakah prosedur Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P.1 = P.II.Int-1 = T.II.Int-1, bukti T-1 = P.II.Int-3 dan bukti T.II.Int-3 ) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, khususnya bukti Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa prosedur Penerbitan Keputusan Tata Usaha

Halaman 70 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara obyek sengketa (vide bukti T-1 = P.II.Int-3) telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab Tergugat hanya menyampaikan alat bukti berupa foto copy Akta Nikah (Model A1) yang menjadi obyek sengketa tanpa disertai formulir-formulir sebagai dokumen dan data dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan pada pemeriksaan persiapan dan jawabannya angka 5 menyatakan “patut diduga adanya kekeliruan data dan rekayasa formulir persyaratan nikah sehingga terbitnya Kutipan Akta Nikah No : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu”, berpedoman pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan *akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa formulir dan akta obyek sengketa tersebut tidak ada, sebab sesuai dengan perintah ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur wajib menyimpan dokumen-dokumen penerbitan obyek sengketa tersebut;-----

Halaman 71 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa prosedur Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dinilai Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat yang menyatakan tidak ada formulir dan persyaratan lainnya yang dapat dibuktikan untuk terbitnya objek sengketa, maka jelas secara procedural terdapat cacat dari segi yuridis formal karena tidak dipenuhinya formulir dan persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan surat Keputusan objek sengketa yaitu Akta

Halaman 72 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (antara Drs.Amri dan Nurihayati) ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan mencermati objek sengketa pada bukti P-1 = bukti P.II.Int-1 dan bukti T.II.Int-1 yang bersesuaian dengan bukti T-1 dan bukti P.II.Int-3 serta bukti T.II.Int-3 dan keterangan Tergugat diperoleh fakta bahwa Drs.Amri (Penggugat II Intervensi) pada saat menikah dengan Tergugat II Intervensi berstatus jejaka (bukti T-1 = P.II.Int-3) sehingga bertentangan dengan data yang seharusnya karena pada saat itu Penggugat II Intervensi berstatus telah beristeri dan masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat sebagaimana bukti P-2 dan P.II.Int-2 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan tersebut disebutkan status Penggugat II Intervensi jejaka maka Tergugat tidak mencantumkan dalam catatannya tentang pemenuhan persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan adanya " *Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;*" sebagaimana point 9 kolom III Akta Nikah Model A.1 (bukti T-1 = P.II.Int-3), sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf d dan Bab VIII ketentuan tentang Beristeri Lebih dari Seorang (Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Halaman 73 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf d dan Bab VIII ketentuan tentang Beristeri Lebih dari Seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Meimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf d dan Bab VIII ketentuan tentang Beristeri Lebih dari Seorang (Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan Tergugat menyatakan status jejak untuk Drs.Amri Bin Ahmad (vide bukti P-1 = bukti P.II.Int-1 = bukti T.II.Int-1, bukti T-1 = bukti P.II.Int-3 dan bukti T.II.Int-3), maka jelas secara yuridis terdapat cacat hukum dari segi substansi karena terjadi kesalahan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat Keputusan objek sengketa yaitu Akta Nikah No : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (antara Drs.Amri dan Nurihayati) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila obyek sengketa (vide bukti P-1 = bukti P.II.Int-1 = bukti T.II.Int-1, bukti T-1 = bukti P.II.Int-3 dan bukti T.II.Int-3) diterbitkan dengan mencantumkan status jejak untuk Drs.Amri Bin Ahmad, maka

Halaman 74 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah pula bertentangan dengan asas kecermatan dan asas tertip penyelenggaraan negara yang seharusnya dijadikan pedoman Tergugat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang ada padanya untuk mencatat dan menerbitkan Akta Nikah, sebab asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat dan tertip, pemerintah tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat dan tidak tertip dalam penyelenggaraan negara yang mensyaratkan pencatatan pernikahan perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai maksud dan tujuan pencatatan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah pula dinilai bertentangan dengan asas kecermatan dan asas tertip penyelenggaraan negara, maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan seperti dipaparkan diatas, oleh karena keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah dinilai memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 75 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa secara sah dan meyakinkan dikategorikan mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa secara sah dan meyakinkan dikategorikan mengandung cacat hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur berupa : Akta Nikah No : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (antara Drs.Amri Bin Ahmad dan Nurihayati Binti Budiman) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya berpendapat, kekurangan (cacat) yuridis atas penerbitan objek sengketa a quo karena tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hal yang esensi dan tidak dapat dikesampingkan, dengan alasan:-----

- Ketentuan tersebut telah jelas dan tidak dapat diterapkan dengan tafsir yang berbeda dengan apa yang tersurat di dalamnya;-----
- Hal tersebut penting untuk menjamin objektivitas dan keadilan dalam proses pencatatan dan penerbitan akta nikah ;-----
- Fakta tersebut merupakan bukti adanya ketidakcermatan dan ketidaktertiban penyelenggaraan Negara dalam penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9

Halaman 76 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur telah diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut, maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini, dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-

Halaman 77 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dimasukkan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;-----

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi  
Seluruhnya;-----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat  
Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur,

Halaman 78 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



berupa : Pencatatan Perkawinan dalam Akta  
Nikah No : 163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober  
1989 (antara Drs.Amri dan  
Nurihayati) ;-----

3. Memerintahkan Kepada Tergugat Kepala Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Julok, Kabupaten  
Aceh Timur untuk Mencabut Keputusan Tata  
Usaha Negara obyek sengketa berupa :  
Pencatatan Perkawinan dalam Akta Nikah No :  
163/25/X/1989 tanggal 18 Oktober 1989 (antara  
Drs.Amri dan Nurihayati) ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
membayar biaya perkara pada peradilan tingkat  
pertama sebesar Rp. 350.500.-(Tiga Ratus Lima  
Puluh Ribu Lima Ratus  
Rupiah ) ;-----  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 2 Januari  
2012 oleh kami yaitu DARMAWI, SH selaku Ketua Majelis Hakim, FAJAR  
SHIDDIQ ARFAH,SH dan EKO PRIYATNO,SH masing-masing selaku Hakim  
Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan  
dibantu oleh MUHIBUDDIN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banda Aceh dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri

Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Ketua Majelis Hakim

Hakim Anggota I

**DARMAWI,S.H.**

**FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.**

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

**EKO PRIYATNO,S.H.**

**MUHIBUDDIN,S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan.....	Rp. 260.000.-
2. Biaya ATK .....	Rp. 49.500.-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
4. Biaya Meterai .....	Rp. 6000.-
5. Biaya Redaksi .....	<u>Rp. 5000.-</u>
Jumlah	Rp. 350.500.-

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah )

Halaman 80 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 81 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 82 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82